



PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS

antara

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

dengan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

tentang

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : PERJ-041/SMI/0418

Nomor : 180/3/07/IV/PBT/2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu delapan belas (11-04-2018), Perjanjian Bantuan Teknis ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sebuah perseroan terbatas berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang didirikan serta tunduk kepada hukum Indonesia, berdomisili di Jakarta dengan kantor di Sahid Sudirman Center Lantai 47-48, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Darwin Trisna, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, bertindak dalam kapasitasnya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-132/SMI/0418 tertanggal 10 April 2018, untuk dan atas nama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (selanjutnya disebut "Pihak Pertama");
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh Olly Dondokambey, S.E., dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sulawesi Utara sesuai Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengangkatan Gubernur Sulawesi Utara, bertindak dalam kapasitasnya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama dan Bank Dunia telah menandatangani Perjanjian Hibah Regional Infrastructure Development Fund - Project Development Facility IDSUN Grant No.TFOA3871 pada tanggal 12 Mei 2017 ("Perjanjian RIDF-PDF"), dimana Bank Dunia sebagai administrator dana *Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund* memberikan hibah untuk membantu pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan identifikasi dan penyiapan proyek termasuk, namun tidak terbatas pada, studi kelayakan, *Detailed Engineering Design* (DED), analisis perlindungan lingkungan dan sosial, jasa penasihat pengelolaan keuangan dan pengadaan, serta pelatihan.
- B. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan bantuan penyiapan proyek kepada Pihak Pertama untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sulawesi

Utara ("Proyek") melalui Surat Gubernur Sulawesi Utara No. 440/2199.1/Sekr-Dinkes tertanggal 3 Agustus 2017. Jenis bantuan penyiapan proyek yang diharapkan dari RIDF-PDF terdiri dari penyusunan studi kelayakan, penyusunan DED, dan penyusunan kajian lingkungan.

- C. Bahwa Pihak Pertama telah melakukan reviu atas permohonan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Poin B di atas dan setuju untuk menyediakan fasilitas bantuan teknis kepada Pihak Kedua.

MAKA DENGAN INI Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Bantuan Teknis yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Bantuan Teknis

- (1) Bantuan Teknis akan dilaksanakan dan diberikan oleh konsultan yang dipilih oleh Pihak Pertama sesuai dengan Pedoman Pengadaan Bank Dunia.
- (2) Ruang lingkup bantuan teknis dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua terdiri atas:
 - a. Penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED); dan
 - b. Dokumen kajian lingkungan dan sosial.Poin a dan b secara bersama-sama disebut sebagai "Bantuan Teknis".
- (3) Pelaksanaan Bantuan Teknis oleh konsultan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Perjanjian ini dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang disepakati antara Para Pihak sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (4) Pihak Kedua menyetujui bahwa Bank Dunia dapat terlibat dalam, maupun memberikan asistensi dan/atau *monitoring* terhadap implementasi RIDF-PDF dalam Proyek sesuai dengan aturan standar, pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Dunia.
- (5) Pihak Kedua mengakui dan memahami bahwa Bantuan Teknis yang diberikan oleh Pihak Pertama melalui konsultan tidak dapat diartikan meliputi kewajiban bagi Pihak Pertama untuk memberikan pembiayaan dan/atau fasilitas tambahan lainnya terkait Proyek kepada Pihak Kedua.
- (6) Selama jangka waktu pemberian Bantuan Teknis, Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk menunjuk atau mengadakan kesepakatan dengan pihak lain manapun untuk melakukan hal-hal yang serupa dengan Bantuan Teknis yang diberikan

oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

Jangka Waktu Perjanjian dan Bantuan Teknis

- (1) Perjanjian ini dan pelaksanaan Bantuan Teknis ini berlaku efektif dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak sebagaimana terdapat dalam akhir Perjanjian ini ("**Tanggal Efektif**") sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif, atau penerimaan Hasil Keluaran oleh Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4), tanggal mana yang terjadi lebih dulu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di atas dapat diperpanjang sebagaimana yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis, yang akan diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) Terlepas dari ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1), Pihak Pertama, berdasarkan diskresinya sendiri, berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan cara menerbitkan pernyataan pengakhiran tertulis kepada Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas karena pelanggaran pernyataan dan jaminan Pihak Kedua sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1).
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian RIDF-PDF ditangguhkan oleh Bank Dunia dan/atau Pihak Pertama, yang mana akan diinformasikan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Para Pihak memahami dan sepakat bahwa Perjanjian ini akan ditangguhkan sampai dengan Perjanjian RIDF-PDF berlaku efektif kembali.
- (5) Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan penetapan/putusan pengadilan terlebih dahulu untuk melaksanakan pengakhiran atau pembatalan atas Perjanjian ini.

PASAL 3

Hasil Keluaran Bantuan Teknis

- (1) Hasil keluaran atas Bantuan Teknis meliputi:
 - a. *Detailed engineering design* (DED); dan
 - b. Kajian lingkungan.

- (2) Hasil Keluaran sehubungan dengan Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pihak Kedua melalui Konsultan.
- (3) Para Pihak memahami dan sepakat bahwa evaluasi dan persetujuan atas Hasil Keluaran dilakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak melakukan intervensi serta tidak bertanggung jawab terhadap Hasil Keluaran Konsultan.
- (4) Penerimaan Pihak Kedua atas masing-masing Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah terjadi dalam hal:
 - a. telah ditandatangani berita acara penyerahan Hasil Keluaran oleh Pihak Kedua dan konsultan sesuai dari setiap tahapan penyelesaian Hasil Keluaran; atau
 - b. telah diterimanya surat dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang menyatakan penerimaan atas Hasil Keluaran; atau
 - c. apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya penyampaian Hasil Keluaran, Pihak Kedua tidak memberikan konfirmasi kepada Pihak Pertama atas Hasil Keluaran yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua.
- (5) Bukti penerimaan Pihak Kedua atas keseluruhan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, menjadi dasar penerbitan pernyataan berakhirnya pemberian Bantuan Teknis oleh Pihak Pertama.

PASAL 4

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Hak Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan pada saat penyerahan hasil keluaran dari Pihak Kedua;
 - b. Menerima laporan progress terkait Bantuan Teknis dari Pihak Kedua.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama dalam Perjanjian ini adalah melakukan pemilihan konsultan untuk pelaksanaan Bantuan Teknis.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Hak Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah menerima fasilitas Bantuan Teknis dari konsultan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

- (2) Kewajiban Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
- a. Menyediakan kontribusi inbreg (*in-kind contribution*) kepada Pihak Pertama dan konsultannya, termasuk namun tidak terbatas kepada ruang kantor, kendaraan operasional, dokumen dan informasi yang dibutuhkan lainnya, senilai 20% dari total nilai hibah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - b. Berkomitmen dan menanggung biaya dalam penyediaan kontribusi inbreg (*in-kind contribution*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini;
 - c. Membentuk tim pendamping (*Project Management Unit*) dan menyediakan ruang kantor, staf pendukung administrasi, dan seluruh fasilitas yang diperlukan yang tersedia selama jangka waktu pelaksanaan Bantuan Teknis;
 - d. Berperan aktif dalam proses penyusunan hasil keluaran Bantuan Teknis dan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan bersama antara Pihak Kedua dan Konsultan;
 - e. Menyusun laporan untuk diserahkan pada saat penyerahan hasil keluaran oleh Pihak Pertama;
 - f. Melaporkan progres terkait hasil dan rekomendasi dari Bantuan Teknis kepada Pihak Pertama.

PASAL 6

Pelaporan dan Pemantauan

- (1) Para Pihak bersama-sama melakukan pemantauan atas setiap tahapan pekerjaan Bantuan Teknis yang dilakukan oleh konsultan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
- (2) Pihak Kedua menyusun laporan penerimaan hasil keluaran Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (e) Perjanjian ini.
- (3) Laporan progres terkait hasil dan rekomendasi dari Bantuan Teknis yang disampaikan oleh Pihak Kedua berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf (f) Perjanjian ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis, pengisian survei, reuiu program, serta kegiatan lainnya terkait kerangka monitoring dan evaluasi Pihak Pertama.

PASAL 7

Persyaratan Dalam Penyaluran Bantuan Teknis

Pihak Kedua menyetujui dan melaksanakan *Corrective Action Plan* berdasarkan hasil *due diligence* atas aspek perlindungan sosial dan lingkungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

PASAL 8

Biaya Bantuan Teknis

Biaya pekerjaan masing-masing Bantuan Teknis ditentukan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Pihak Pertama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 9

Kepemilikan dan Pemanfaatan Dokumen Hasil Keluaran

Hasil keluaran dari Bantuan Teknis menjadi milik Pihak Kedua.

PASAL 10

Larangan Pengalihan

Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak manapun.

PASAL 11

Standar Pelaksanaan Bantuan Teknis

- (1) Pihak Pertama dan konsultannya akan melaksanakan Bantuan Teknis secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap nasihat, analisa, usulan dan/atau rekomendasi yang disampaikan oleh Pihak Pertama atau konsultannya sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Teknis kepada Pihak Kedua akan didasarkan kepada, antara lain, informasi yang disediakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau konsultannya, dan informasi lain yang diperoleh oleh Pihak Pertama atau konsultannya dari instansi yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya.

PASAL 12

Keadaan Memaksa

- (1) Yang termasuk kategori keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai dan kebakaran; dan
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) Pihak Pertama harus memberitahukan kepada Pihak Kedua secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemerintah menetapkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (3) Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
- (4) Atas pemberitahuan Pihak Pertama, Pihak Kedua akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari Pihak Pertama serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tentang keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dan Pihak Kedua belum/tidak memberikan jawaban, maka Pihak Kedua dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (6) Apabila sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh Para Pihak dan Para Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap Pihak lainnya.

PASAL 13

Keterpisahan

- (1) Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk lampiran-lampiran dari Perjanjian ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan atau sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan itu atau bagian-bagian dari padanya, sedangkan sisa bagian dari ketentuan itu dan semua ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan berlaku dan berkekuatan hukum penuh.
- (2) Dalam hal suatu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, maka Para Pihak harus menyepakati suatu ketentuan yang sah dengan mempertimbangkan tujuan dari Perjanjian ini sebagai pengganti dari ketentuan tersebut.

PASAL 14

Pemberitahuan

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi terkait Perjanjian ini harus disampaikan melalui surat elektronik, telegrap, telex, faksimile dan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada Para Pihak pada alamat berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center 47th
Floor, Jl. Jenderal Sudirman No.
86, Jakarta Pusat, 10220

Telepon : (021) 80825288

Facsimile : (021) 80825258

Email : pradana@ptsmi.co.id; dan/atau
tata@ptsmi.co.id

Untuk Perhatian : Kepala Divisi Pengembangan Proyek

Untuk Pihak Kedua:

Alamat : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Utara, Jl. 17 Agustus, Teling
Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi
Utara

Telepon : (0431) 862992

Facsimile : -

Email : diskes@sulutprov.go.id

Untuk Perhatian : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Utara

- (2) Jika salah satu Pihak mengganti atau mengubah alamatnya atau hal-hal yang terkait lainnya sehubungan dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum adanya perubahan.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dianggap telah diterima secara patut oleh Pihak yang dituju pada saat:

- a. Tanggal pengiriman dengan konfirmasi berupa tanda pengiriman, jika pemberitahuan disampaikan melalui faksimili;
- b. Tanggal pengiriman, jika pemberitahuan disampaikan melalui surat elektronik; atau
- c. Pada tanggal penerimaan, jika pemberitahuan disampaikan melalui cara lainnya.

PASAL 15

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

PASAL 16

Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini, di mana pernyataan dan jaminan tersebut diberikan pada dan berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan dianggap diberikan pada, dan tetap berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini, kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini:
 - a. Pihak tersebut memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan Perjanjian ini, pada saat ditandatangani, akan mengikat Pihak yang bersangkutan;
 - b. masing-masing perwakilan dan/atau setiap kuasa yang ditunjuk oleh Pihak yang bersangkutan untuk menandatangani Perjanjian ini memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama Pihak yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pihak tersebut telah memperoleh seluruh persetujuan internalnya maupun persetujuan dari pihak lain (jika diperlukan) untuk penandatanganan, penyerahan, atau pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar dan tidak akan menjadi suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun suatu perjanjian di mana Pihak yang bersangkutan merupakan suatu pihak atau di mana Pihak tersebut terikat dengannya;

- e. setiap ketentuan dalam Perjanjian ini dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku serta sah dan bebas dari tuntutan pihak manapun;
 - f. seluruh pernyataan yang diberikan oleh konsultan adalah benar dan tepat pada waktu penyampaiannya, sampai dengan tanggal Perjanjian ini, dan tidak ada perubahan lain sehubungan dengan pernyataan tersebut selain dari yang telah disampaikannya;
 - g. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Kedua dan seluruh pejabat yang ada di dalamnya tidak melanggar dan tidak akan melanggar Undang-Undang Anti Korupsi;
 - h. Tidak ada proses litigasi, arbitrase atau proses hukum apapun yang sedang berlangsung terhadap Pihak Kedua yang memiliki atau berisiko memiliki dampak material yang merugikan Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Teknis;
 - i. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa tidak terdapat dan tidak akan terdapat peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pihak Kedua maupun turunannya yang akan memberikan dampak material sehingga menyebabkan pelanggaran atas pelaksanaan Bantuan Teknis dan/atau Proyek;
 - j. Pihak Kedua menjamin dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan hukum yang timbul dari penggunaan dokumen-dokumen dari Pihak Kedua; dan
 - k. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
- (2) Dalam hal terdapat pernyataan dan jaminan yang diatur dalam ayat (1) ditemukan sebagai pelanggaran, tidak benar, tidak tepat, menyesatkan dalam setiap hal secara material dan menimbulkan atau sewajarnya dapat mempunyai dampak merugikan secara material atas kepentingan-kepentingan salah satu Pihak, Bantuan Teknis, atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 17

Kepatuhan Terhadap Hukum

- (1) Tidak ada Pihak pada Perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Teknis, pelaksanaan Proyek, pelaksanaan pekerjaan konsultan, serta pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, melakukan atau menyebabkan adanya kegiatan apapun yang bertentangan

dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam kondisi apapun, suatu Pihak tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan apapun kepada Pihak lainnya yang akan atau berpotensi mengakibatkan Pihak tersebut melanggar peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

PASAL 18

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan ("**Perselisihan**") yang mungkin timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan setiap hal berdasarkan atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada keabsahan, penafsiran, konstruksi, pelaksanaan dan keberlakuan atau dugaan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan Perselisihan dengan cara musyawarah, yang hasilnya dituangkan secara tertulis dalam risalah musyawarah yang ditandatangani oleh pihak yang hadir dalam musyawarah.
- (2) Apabila Para Pihak gagal mencapai penyelesaian secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah sebagaimana dimuat dalam risalah musyawarah pertama, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("**BANI**") atau badan arbitrase lain yang secara resmi memegang hak merek BANI pada waktu yang bersangkutan. Arbitrase akan diajukan dan dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang berlaku pada BANI oleh (3) tiga arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan-aturan BANI.
- (3) Para Pihak setuju bahwa Para Pihak tidak dapat mempersengkatakan atau mempermasalahkan Perselisihan melalui pengadilan atau lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya selain BANI. Pengajuan banding atas putusan BANI kepada pengadilan atau kewenangan lainnya tidak diperkenankan dan Para Pihak tidak dapat mempersengkatakan atau mempermasalahkan keabsahan atas putusan tersebut melalui pengadilan atau lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, kecuali untuk melaksanakan eksekusi atas hasil putusan BANI.
- (4) Selama periode proses penyelesaian sengketa dan sampai dengan pemberian putusan arbitrase, Para Pihak wajib,

kecuali dalam hal daluwarsa atau pengakhiran Perjanjian, terus melaksanakan segala kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

- (5) Penugasan terhadap arbiter yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya putusan akhir arbitrase oleh majelis arbitrase sehubungan dengan Perselisihan.
- (6) Keputusan BANI akan mengikat Para Pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 19

Amandemen

Segala ketentuan dan atau persyaratan lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak, akan diatur dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini. Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 20

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Setiap inkonsistensi atau sengketa yang timbul diantara Para Pihak untuk masalah apapun terkait dengan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
- (2) Lampiran-lampiran yang ada dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

DEMIKIAN Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini melalui perwakilan masing-masing di atas materai, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut di awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero)**

**Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara**



PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Darwin Trisna *Q*

Direktur



Olly Dondokambey

Gubernur

LAMPIRAN:

LAMPIRAN 1: KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

LAMPIRAN 2: *CORRECTIVE ACTION PLAN*